

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bidang yang dimaksud dalam hal ini agar dapat memberikan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat adalah bidang pertanahan. Tanah merupakan suatu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup akan tetapi lebih dari itu tanah merupakan tempat dimana manusia dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Tanah sudah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia dan menjadi bahan komoditas yang umumnya berada dan dikuasai serta dimiliki oleh orang perorangan.

Dalam prosesnya, untuk dapat tercapainya pemenuhan atas tanah yang adil dan makmur bagi masyarakat maka pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya kerap kali harus melandaskan hukumnya terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan diperjelas kembali di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah

Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional”.

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya berbagai masalah pertanahan atau konflik pertanahan di Indonesia. Permasalahan tanah ini terkadang juga menimbulkan kejahatan terhadap tanah yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan antar perorangan. Hal ini lebih disebabkan oleh karena ketersediaan tanah yang ada dan terbatas jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin tinggi nilai pemenuhan akan penggunaan tanah tersebut.

Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan sosial/ ketidakseimbangan di dalam pemenuhannya sehingga kejahatan terhadap tanah dapat sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, Kohlberg yang dikutip oleh Noach menyatakan bahwa perilaku jahat manusia itu ditentukan oleh beberapa faktor:

1. Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam diri manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan rangsangan yang datang dari luar
2. Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dan kontrol dari masyarakat luar, ancaman dan hukuman dan lain-lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhadar, 2006. *Viktimisasi Kejahatan Di bidang Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 31.

Istilah kejahatan di bidang pertanahan sebenarnya bukanlah istilah baru dalam hukum pidana, tetapi merupakan istilah yang sama dengan kejahatan pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam buku II KUHP. Hanya saja kebetulan istilah kejahatan di bidang pertanahan ini berhubungan dengan tanah atau pertanahan sebagai obyek atau salah satu unsur adanya kejahatan. Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan kejahatan pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP,
2. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat yang masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266 dan 274 KUHP,
3. Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut kejahatan *stellionaat* yang diatur dalam Pasal 385 KUHP.<sup>2</sup>

Berdasarkan berbagai hal di atas maka permasalahan yang akan disoroti di sini adalah mengenai kejahatan pemalsuan terhadap surat-surat. Kejahatan pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu obyek, yang segala sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya. Padahal sesungguhnya hal tersebut sangat bertentangan dengan yang sebenarnya dan bertentangan dengan kebenaran. Sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan ini, kejahatan pemalsuan surat terutama surat yang berhubungan dengan dokumen tanah yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 46.

sering terjadi di dalam masyarakat adalah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membuat surat tanah palsu atau memalsukan suatu surat tanah seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsu dan hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memalsukan suatu akta otentik sehingga akta otentik yang semula isinya mengandung kebenaran akan tetapi setelah adanya tindakan pemalsuan tersebut, akta otentik tersebut menjadi palsu/keterangannya mengandung ketidakbenaran dan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang/suatu pejabat tertentu yang memasukkan suatu keterangan tidak benar/palsu ke dalam suatu akta otentik dengan maksud agar hal tersebut mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Sehubungan dengan tindak pidana di atas, tujuan dari dibentuk dan diaturnya kejahatan pemalsuan surat-surat di dalam KUHP adalah untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi dari 4 macam obyek surat, diantaranya yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan hutang dan surat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal/keadaan tertentu. Selain itu, tujuan dibentuknya hukum pidana yang mengatur tentang pemalsuan surat ini adalah agar sanksi hukum yang akan dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah, dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku pelaku dan dapat memberikan keadilan kepada pihak

yang dirugikan atas perbuatan pemalsuan surat yang terkait dengan tanah ini. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Pada ketiga pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda dilihat dari bentuk pemalsuannya maupun jenis surat yang dipalsukan dan hal ini diyakini dapat menimbulkan efek jera untuk melakukan perbuatan pemalsuan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 263 KUHP, perbuatan pemalsuan yang dilarang di sini adalah membuat surat palsu dan memalsukan suatu surat maka ancaman hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pemalsuan dokumen adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pada Pasal 264 KUHP, perbuatan pemalsuan yang dilarang adalah apabila perbuatan pemalsuan surat tersebut dilakukan terhadap akta otentik, surat hutang, surat sero, talon dan surat kredit maka ancaman hukuman yang dijatuhkan adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun sedangkan pada Pasal 266 KUHP, perbuatan pemalsuan yang dilarang adalah apabila seseorang menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik maka ancaman hukuman yang akan dijatuhkan adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Dengan melihat berbagai ketentuan pasal di atas, maka diperlukan suatu aparaturnya hukum yang bertugas untuk dapat mewujudkan penegakkan hukum yang adil demi terciptanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini, Hakim merupakan bagian dari salah satu aparaturnya negara yang dapat

mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hakim menurut Pasal 24 UUD 1945 mengatakan bahwa, ”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Jika dilihat dalam UUD tersebut maka peran hakim di dalam peradilan itu sangat penting dan merupakan sosok yang sangat berkuasa di dalam mengatur jalannya sidang.

Hakim mempunyai tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan adanya tugas dan wewenang hakim tersebut, hal ini menimbulkan konsekuensi kepada Hakim yaitu bahwa Hakim dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi di dalam tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa membeda-bedakan antara seseorang yang satu dengan yang lain maupun tanpa melihat jabatan yang diemban oleh seseorang. Begitu juga dengan pertimbangan hakim di dalam menentukan sanksi hukum terhadap suatu perkara. Dalam hal ini, hakim tidak hanya dituntut untuk melakukan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan akan tetapi pertimbangan tersebut harus dilakukan dengan arif dan bijaksana sesuai hati nuraninya sendiri.

Berbagai uraian di atas jika dibandingkan dengan karakteristik Hakim sekarang ketika menangani kasus-kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama mengenai putusan hakim yang terkait dengan kasus pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah ini. Putusan tersebut sangat

berbanding terbalik antara pelaksanaan yang terjadi di lapangan dengan pelaksanaan menurut ketentuan teori yang ada. Putusan yang dibuat oleh seorang hakim seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan bersifat netral. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, putusan tersebut sama sekali belum mencerminkan hal demikian.

Putusan yang dibuat oleh Hakim terkesan berat sebelah dan cenderung memihak kepada salah satu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan dan modal yang besar sehingga tidak jarang pula aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan hukum sering merugikan kepentingan masyarakat. Ancaman hukuman yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun menjadi menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah. Dengan kata lain, aparat penegak hukum selalu berpihak kepada salah satu pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut dan kepentingan rakyat akan selalu dikalahkan atau dirugikan<sup>3</sup>.

Berdasarkan berbagai hal tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan dan menyusun penulisan hukum mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman).

---

<sup>3</sup> <http://lailyindri-stoberry.blogspot.com/2012/10/kasus-sengketa-tanah-meruya-antara.html>, diakses pada hari senin 03 Maret 2014

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman?
2. Apa yang menjadi kendala bagi Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan apa saja yang dapat dipergunakan oleh hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman.
2. Untuk menjelaskan kendala apa saja yang dihadapi oleh seorang Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat:



## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang “Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Hukumnya Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Terkait Dengan Tanah”, serta dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemikiran hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum yang berkembang tentang pemalsuan dokumen tanah khususnya penyelesaiannya serta kendala-kendala yang sering ditemukan oleh Hakim di dalam penerapan hukumnya.

### b. Bagi Mahasiswa

Adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi para mahasiswa Fakultas Hukum mengenai pentingnya karakter seorang Hakim yang adil di dalam menangani suatu masalah pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya integritas seorang Hakim yang adil di dalam menangani suatu masalah tanah khususnya masalah pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah.

d. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, dapat menjadi pedoman Hakim di dalam berperilaku dan dukungan terhadap kinerja hakim di dalam melakukan pertimbangan dan penegakkan hukumnya khususnya terhadap masalah pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah agar putusan yang dibuat Hakim di masa yang akan datang dapat adil dan berpihak kepada pihak yang selama ini merasa dirugikan yaitu rakyat.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan apa saja yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah. Dalam penulisan ini penulis mengikutsertakan skripsi mahasiswa lain yang pernah ada yang berkaitan dengan judul penelitian ini :

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS)

a. Identitas penulis

Nama :Muh.Riezyad Rieadhy Chm

NPM : B 11109341

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari Hakim dalam putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS?

c. Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS
2. Mengetahui pertimbangan hukum dari Hakim dalam putusan Nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS

d. Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana Pemalsuan surat sertifikat tanah dalam perkara putusan nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan surat tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan alternatif yaitu penuntut umum mendakwaan kesatu yaitu Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang memalsukan yang sudah sesuai karena perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemalsuan itu sendiri yaitu unsur Barang siapa, unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan unsur kalau pemalsuan mendatangkan kerugian.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 1231/Pid.B/2012/PN.MKS telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan Hakim

## 2. Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Perspektif Hukum Islam

### a. Identitas Penulis

Nama :Hasyim Asyari

NPM : 08370021

Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik pemalsuan akta otentik yang dibuat oleh notaris?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan akta otentik yang dibuat oleh notaris?

### c. Tujuan Penelitian:

1. Mendeskripsikan status hukum islam terhadap pemalsuan akta otentik yang dibuat oleh notaris.
2. Mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai hukum islam terhadap pemalsuan akta otentik ditinjau dalam kriminologi islam.

### d. Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Ditinjau dari aspek hukum positif, praktik pemalsuan akta otentik dibagi menjadi dua sub poin, *pertama*, pertanggung jawaban pidana yang dilimpahkan kepada para pihak/penghadap apabila akta yang akan dibuat mengandung unsur yang bertentangan dengan undang-undang, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1). *Kedua*, pertanggung jawaban pidana pemalsuan akta otentik dilimpahkan kepada notaris apabila notaris membuat surat atau akta palsu, atau memalsukan surat atau akta berdasarkan Pasal 263. Dalam ketentuan Pasal 263 KUHP disebutkan bahwa ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik adalah enam tahun penjara. Hal ini membuktikan bahwa praktik pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris, selain melanggar kode etik kenotariatan, juga merupakan tindak pidana yang cukup serius dan harus dihentikan.
2. Ditinjau dari hukum Islam, praktik penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW dan sahabat. Pada saat itu praktik penipuan berkedok pemalsuan tersebut lebih banyak terjadi dalam aspek muamalah, karena jabatan kenotariatan pada saat itu belum ada. Selain itu penipuan tersebut diharamkan dan termasuk dalam kategori dosa besar karena merupakan suatu kebohongan yang dapat merugikan orang lain. Namun, dalam hukum islam selain

Tindak Pidana Pemalsuan dapat dikatakan sebagai dosa besar, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman sebagai mana yang telah nabi SAW dan para sahabatnya lakukan yakni memberikan sanksi seratus kali cambukan kemudian dimasukkan dalam penjara, dicambuk lagi hingga seratus kali lalu dipenjarakan kembali dan dilakukan sebanyak tiga kali, dan kemudian diasingkan. Hal demikian dilakukan karena tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik dapat merugikan pihak lain.

### 3. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris

#### a. Identitas Penulis

Nama : Andi Ahmad Suhar M

NPM : 0510113019

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

#### b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan unsur-unsur perbuatan pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris?

c. Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui perumusan unsur-unsur perbuatan pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris.
2. Mengetahui akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris.

d. Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perumusan unsur-unsur perbuatan pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris adalah suatu proses sanksi hukum pidana yang diterapkan dimana jika Notaris terbukti telah melakukan kejahatan pemalsuan akta dapat dikenakan Pasal 264 KUHP. Berdasarkan perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik, akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari Pasal 264 KUHP, sebab Pasal 264 KUHP merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi sehingga semua unsur yang membedakan



antara Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu “Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya”. Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat surat/akta palsu akan dikenakan sanksi pidana Pasal 266 KUHP.

2. Akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris yaitu dimana notaris terlibat dalam suatu tindak pidana apabila setiap akta yang dibuat oleh Notaris tidak bersumber pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta apabila terdapat Notaris yang ‘nakal’ dan berbuat curang dalam membuat akta maka Notaris tersebut dapat dijatuhi hukuman, akan tetapi mekanisme yang perlu ditempuh adalah harus menjalani tiga ketentuan yaitu berdasarkan ketentuan yang pertama menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dapat diterapkan tentang pemecatan jabatan/Notaris diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri dikarenakan telah melalaikan/melanggar Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta. Penerapan sanksi secara administratif/Kode Etik Notaris yang dijatuhkan berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Pengawas. Setelah melewati ketentuan pertama, kemudian ditingkatkan berdasarkan ketentuan yang kedua yaitu menurut sanksi keperdataan 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tentang wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan, dan kemudian ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang ketiga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 264 ayat (1) yaitu pemalsuan surat yang diperberat sedangkan Pasal 266 ayat (1) yaitu pelaku penghadap/klien yang menyuruh Notaris melakukan untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan bunyinya dari masing – masing ayat (2) antara Pasal 264 dan 266 KUHP isinya sama yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulis akan menguraikan mengenai pengertian-pengertian yang terdapat di dalam judul penulisan hukum yang dibuat yaitu ‘Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Hukumnya Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Terkait Dengan Tanah’

##### **1) Pengertian Pertimbangan Hakim**

Yang dimaksud dengan pertimbangan hakim adalah pendapat(tentang baik dan buruk) yang oleh hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam persidangan di pengadilan.

##### **2) Pengertian Sanksi**

Sanksi adalah hukuman, tindakan paksaan atas pelanggaran.

### 3) Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik tertulis maupun tidak tertulis; peraturan perundang-undangan yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.

### 4) Pengertian Sanksi Hukum

Sanksi hukum adalah tindakan-tindakan, hukuman bagi orang yang melanggar aturan yang berlaku dan melakukan pemaksaan terhadap orang tersebut untuk menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 5) Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan adalah perbuatan menipu dengan melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan tujuan untuk memperdaya atau mencari untung. Pemalsuan adalah salah satu teknik dari penipuan termasuk pencurian identitas.

### 6) Pengertian Dokumen

Dokumen adalah surat asli sebagai simpanan yang dianggap sangat berharga, kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.

### 7) Pengertian Tanah

Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagian tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.

#### 8) Pengertian Pemalsuan surat / dokumen

Pemalsuan surat/dokumen adalah memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu.

### **G. Metodologi penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang berfokus kepada fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan erat dengan penerapan sanksi hukum yang dilakukan oleh Hakim terhadap kasus pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai data utama di samping data sekunder berupa bahan hukum. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah dengan mengajukan kuesioner disertai dengan wawancara kepada narasumber dan responden.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari keterangan narasumber sebagai informasi tentang obyek yang diteliti.

b. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan dan norma-norma yang ditulis secara sistimatis dan kronologis

a) Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV Pasal 33 ayat (3) mengenai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

b) Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 mengenai kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan yang bebas dan adil

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

e) Undang-Undang No.5 tahun 1960 (UUPA) Pasal 19 mengenai tentang pendaftaran tanah yang diselenggarakan di seluruh Indonesia oleh Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum akan

hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, PP No.24 tahun 1997 Pasal 5 dan 6 tentang pejabat yang dimaksud untuk melaksanakan pendaftaran tanah yaitu Badan Pertanahan Nasional yang dibantu oleh PPAT dan Pejabat lainnya.

f) Undang-Undang No.48 tahun 2009 Pasal 11 tentang kekuasaan kehakiman yang berisi tentang tugas pokok Hakim di dalam persidangan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan:

a) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku/literatur, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet dan makalah,

b) Dokumen tentang penerapan sanksi hukum yang dilakukan oleh Hakim terhadap kasus pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Sleman.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia , Kamus Besar Bahasa Hukum dan Ensiklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi lapangan

- 1) Kuesioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang telah diteliti.
- 2) Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah dan bentuknya secara tertutup.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, makalah dan surat kabar

(Bahan hukum primer)

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada Pengadilan Negeri Sleman sebagai tempat terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Dalam hal ini, untuk membantu memperjelas kebenaran data permasalahan yang diteliti, penulis juga mengambil tempat penelitian di Polres Kab.Sleman, Kejaksaan Negeri

Sleman dan Badan Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai pihak yang terkait di dalam penelitian yang dibuat.

## 5. Responden dan Narasumber

### a) Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Responden dalam penelitian ini berasal dari data yang dirangkum dan diterima penulis dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman

### b) Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber di dalam penelitian ini sesuai dengan jabatannya, profesinya, dan/atau keahliannya yang bersifat homogen yaitu :

- 1) Bapak I Gede Putu Saptawan, SH.M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman
- 2) Bapak Irwahjudi Desembiharso, A.PTnh sebagai Kasubsi perkara pertanahan di Kantor Pertanahan Sleman
- 3) Bapak Meyer Volmar Simanjuntak, SH.MH sebagai jaksa fungsional di bagian tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Sleman



- 4) Bapak Aiptu Lantur Surani yang bekerja sebagai penyidik di Polres Sleman

## 6. Metode Analisis Data

Data sekunder

### a. Bahan hukum primer

Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif:

- 1) Deskripsi hukum positif yaitu dengan memaparkan isi pasal-pasal yang terkait dengan 'Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah' sesuai dengan bahan hukum primer.

### 2) Sistematisasi hukum positif

Langkah ini dilakukan untuk mensistematisasi isi dan struktur hukum positif secara vertikal, yaitu menemukan ada tidaknya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah yakni antara UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) dengan UU No.5 tahun 1960 Pasal 19 dan PP No.24 tahun 1997 Pasal 4 tentang pendaftaran tanah terdapat sinkronisasi antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya di dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 4 PP No.24 tahun 1997 yang mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi tanah yang dikuasai

oleh masyarakat dengan cara pemberian sertifikat tanah. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 33 ayat (3) yang mengatakan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, antara pasal yang satu dengan pasal yang lain saling terkait dan mempunyai sinkronisasi pasal yang jelas. Dalam hal ini, prinsip penalaran hukum yang dipakai adalah prinsip penalaran hukum subsumsi dan tidak perlu adanya asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

### 3) Analisis Hukum Positif

Bahwa norma hukum yang terdapat di dalam UU No.5 tahun 1960 Pasal 19 dan PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah itu bersifat Open system yaitu suatu norma hukum positif yang terbuka untuk dikaji, dievaluasi, diteliti dan dikritik

### 4) Interpretasi Hukum Positif

- a) Gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi bagian kalimat dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum
- b) Sistimatis dilakukan dengan mendasarkannya pada sistem aturan dengan mengartikan suatu ketentuan hukum
- c) Teleologis yaitu penafsiran yang dilakukan pada undang-undang dengan menyelidiki maksud pembuatan dan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut.

## 5) Menilai Hukum Positif

Dalam hukum positif yang dipakai dalam skripsi ini, penulis menilai apakah hukum positif yang dipakai sudah memenuhi pengaturan mengenai “penerapan sanksi hukum yang dilakukan oleh Hakim terhadap kasus pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah”

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau bukan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan wawancara dengan narasumber yang akan dideskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat,

Dokumen berupa data-data tentang penerapan sanksi hukum yang dilakukan oleh Hakim terhadap kasus pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah akan dideskripsikan, diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum.

Bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder ini kemudian dibandingkan satu sama lain sehingga diperoleh kesenjangan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proses mengambil kesimpulan yang dilakukan adalah menggunakan metode berpikir induktif yaitu berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa pengetahuan baru terutama yang berkaitan dengan “penerapan sanksi hukum yang dilakukan oleh Hakim terhadap kasus pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah”

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri atas 3 bab:

### **BAB I PENDAHULUAN.**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tinjauan tentang pertimbangan hakim di dalam pembuktian, tinjauan tentang perilaku jahat manusia yang melakukan pemalsuan dokumen dan hasil penelitian mengenai alur proses pemeriksaan perkara pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah hingga sampai kepada suatu proses pertimbangan hakim yang terkait dalam penerapan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.